



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMAD YUSUF NUR ARIF bin GHOZALI BADIJURI** dengan alamat. Masjid Barat 80-A RT 001 RW 005 Candirenggo Singosari Kabupaten Malang, kelahiran kota Malang, 13-07-1973, No. KTP/ NIK 3507241307730005, Agama: Islam
2. **ROOSINDAH NURRIA binti GHOZALI BADIJURI** dengan alamat Jl. Lumbang Mangkurat RT 003 RW 004 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kelahiran kota Malang, 12-04-1977, NO. KTP/ NIK 6401045204770005, Agama: Islam.
3. **FAJAR NUR ADIASRI binti GHOZALI BADIJURI** dengan alamat Jl. Candi Mendut II/10 RT 001 RW 010 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kelahiran kota Malang, 21-10-1981, No. KTP/ NIK 3573056110810022, Agama: Islam.
4. **M. ADYA NUGRAHA NURUL YAKIN bin GHOZALI BADIJURI** dengan alamat Perum. Legok Permai Blok K2/C8 Legok Kecamatan Legok Tangerang Provinsi Banten, kelahiran kota Malang, 05-02-1989, no.KTP/ NIK.3507240502890001, Agama: Islam.
5. **MUSLICHAH binti H. M MUNADJI** dengan alamat Jl. Kemajuan No.56 RT 006 RW 004 Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, kelahiran kota Malang, 04-04-1947, no. KTP/ NIK 3174104404470001, Agama: Islam.
6. **DINA AMALIA binti KHAYAT WIBISONO** dengan alamat Jl. Gatot Subroto IV/506 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, kelahiran kota Jakarta, 30-07-1975, NO.KTP/ NIK 3573024307750003 , Agama: Islam

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **BAGOES WICAKSONO bin KHAYAT WIBISONO** dengan alamat Taman Asri J.VII/17 RT 005 RW 012 Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, kelahiran kota Jakarta, 14-07-1977, NO. KTP/ NIK 3671131407770015, Agama: Islam.
8. **ANISA MULIA binti KHAYAT WIBISONO** dengan alamat Jl. Gatot Subroto IV/506 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, kelahiran kota Jakarta, 22-05-1979, No. KTP/ NIK 3573026205790002, Agama: Islam.
9. **MUHAMAD MIRZA SAPUTRA bin MUHAMMAD ZAINURI** dengan alamat Puri Juanda Regency Jl. Senopati 5 Blok L No.11 RT 014 RW 004 Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kelahiran kota Jakarta, 19-10-1982, NO. KTP/ NIK 3275041910820018, Agama: Islam.
10. **ACHMAD SADIKKY DWI PUTRA bin MUHAMMAD ZAINURI** dengan alamat Komp. Bukit Kramatwatu Indah Blok C No.9 RT 003 RW 004 Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, kelahiran kota Jakarta, 04-09-1985, NO. KTP/ NIK 3275040409850014, Agama: Islam.
11. **FARINA TRIA ANDHINI binti MUHAMMAD ZAINURI** dengan alamat Jl. Palem III-F No.929 RT 001 RW 008 Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kelahiran kota Jakarta, 21-09-1992, No. KTP/ NIK 3275046109920007, Agama: Islam.
12. **MUALIFAH binti H. M. MUNADJI** dengan alamat Bluru Permai I-16 RT 001 RW 009 Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, kelahiran kota Malang, 28-02-1958, No. NIK/ KTP 3515086802580001, Agama: Islam.
13. **MUHAYATI binti H. M. MUNADJI** dengan alamat Jl. Rambutan V/E-607 RT 002 RW 005 Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, kelahiran kota Malang, 20-08-1960, No. KTP/ NIK 3515186008600009, Agama: Islam,
14. **MUJAMILA binti H. M. MUNADJI** dengan alamat Komp. Batan Lama A-10 RT 010 RW 006 Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, kelahiran kota Malang, 11-03-1964, No. KTP/ NIK 3201155103640001, Agama: Islam.
15. **Ir. MOKHAMAD NURIMAN YUSUF bin H. M. MUNADJI** dengan Alamat Duta Regency Cihanjuang E-5 Cimahi RT 004 RW 002

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Prov. Jawa Barat,
kelahiran kota Malang, 01-05-1968, NO. KTP/ NIK
3277030105680037, Agama: Islam.

16. **GHOZALI BAJURI bin BADIJURI** dengan alamat Candirenggo,
RT.001, RW. 05, Candirenggo, Singosari, Malang. Jawa Timur,
kelahiran kota Malang 13-02-1942, NO.KTP/NIK
3507241302420002, Agama : Islam.

Dalam menghadapi perkara ini diwakili kuasanya bernama ERPIN YULIONO,
S.H. Advokad dan Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Pisang
Agung IV No 09, Pisang Candi Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Ibu MUFARRICHA binti H. M. MUNAJI** alamat Jalan Mandala Wangi no 03
RT 005 RW 001 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang,
untuk selanjutnya mohon disebut dengan **TERGUGAT I** ;
2. **H. ZJAENAL MUSTOFA bin ZJAINI** Alamat Jalan Kajeksan No 64 RT 03 RW
III, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam
menghadapi perkara ini telah menghadap kuasanya yaitu Mulyo setiyo
Wibowo, S.H., Advokat /Pengacara Mulyo Setiyo Wibowo, S.H., & Rekan,
yang beralamat di Jalan Mayor Kusmanto No 7 Rendeng Kudus, berdasarkan
surat kuasa khusus nomor : 576/ADV-MSW/VIII/2024, tertanggal 25 Agustus
2024; untuk selanjutnya mohon disebut dengan: **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang
pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dahulu pernah hidup sepasang keluarga yakni Alm. H M Munaji dan Alm. Ibu Chasanah Sudarmi yang kini telah meninggal dunia dua duanya
2. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua tersebut diatas di karuniai 11 putra putri yakni
 - a. Alm. MOHAMAD DAHLAN bin H. M. Munadji
 - b. Alm. SUNIFAH binti H. M. Munadji dan menikah dengan Ghozali Badjuri dan mempunyai 4 Anak: yakni
 1. Muhamad Yusuf Nur Arif bin Ghozali Badjuri
 2. Roosindah Nurria binti Ghozali Badjuri
 3. Fajar Nur Adiastari binti Ghozali Badjuri
 4. M. Adya Nugraha Nurul Yakin bin Ghozali Badjuri
 - c. Muslichah binti H. M. Munadji
 - d. Mufarricha binti H. M. Munadji
 - e. Alm. Qodriyah binti H. M. Munadji dan menikah dengan Chayat Wibisono dan mempunyai 3 anak yakni
 1. Dina Amalia binti Chayat Wibisono
 2. Bagoes Wicaksono bin Chayat Wibisono
 3. Anisa Mulia binti Chayat Wibisono
 - f. Alm. Muhamad Zainuri bin H. M. Munadji dan mempunyai 3 anak yakni
 1. Muhamad Mirza Saputra bin Muhamad Zainuri
 2. Achmad Sadikky Dwi Putra bin Muhamad Zainuri
 3. Farina Tria Andhinin binti Muhamad Zainuri
 - g. Mualifah binti H. M. Munadji
 - h. Muhayati binti Munadji
 - i. Alm. Muhamad Nuriman Sodiq
 - j. Mujamilah binti H. M. Munadji
 - k. Mokhamad Nuriman Yusuf bin H. M. Munadji
3. Bahwa Putra Pertama Alm. Mohamad Dahlan selama hidupnya berdomisili di kota Kudus Jawa Tengah tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak satu orang pun dan meninggal pada tgl 17 Maret 2017 (lihat bukti P 1).
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Mohamad Dahlan mempunyai harta berupa Sebuah rumah tinggal yang permanen berikut dengan isinya serta

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alas haknya berupa SHM no 467 luas 479 M2 (lihat bukti P2) yang sebelum meninggal bukti kepemilikannya (SHM tsb di atas) telah di berikan kepada adik kandungnya yakni TERGUGAT I bersama Alm. Qodriyah binti H. M. Munadji.

5. Bahwa setelah Alm. MUHAMAD DAHLAN meninggal rumah tinggal milik Almarhum di tempati oleh pihak TERGUGAT II karena rumah TERGUGAT II bersebelahan dengan Alm. MOHAMAD DAHLAN dan bersepakat untuk mengelola untuk kegiatan keagamaan dengn izin Pihak TERGUGAT I. bersama Alm. Qodriyah binti HM Munaji telah memberikn Surat ' Amanah " tertanggal 10 April 2017 yang menurut hemat kami Para Penggugat adalah Tidak sah karena dilakukan tanpa se izin ahli waris lainnya (lihat bukti P3) walaupun Surat yang dimaksud sudah dicabut oeh Pihak TERGUGAT I (Bukti P 4) dan telah diterima dengan baik oleh Pihak TERGUGAT II.
6. Bahwa setelah selang beberapa tahun Alm. MOHAMAD DAHLAN meninggal para ahli waris dari Alm. MOHAMAD DAHLAN mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Alm. MOHAMAD DAHLAN karena semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat seorang anak. Para ahli waris menganggap perlu dan sangatlah penting akan penetapan ahli waris tersebut .
7. Bahwa Alm. adu lillah Surat Penetapan Ahli Waris dari MOHAMAD DAHLAN secara resmi dikeluarkan oleh pihak pengadilan Malang dengan register no 270 Pdt P / 2023 PA Mlg (lihat bukti P 5) yang mana Pihak TERGUGAT I juga termasuk di dalamnya.
8. Bahwa setelah Penetapan Ahli Waris keluar maka semua ahli waris berkehendak untuk menguasai atau menikmati rumah tersebut bersama-sama untuk acara pengajian biar suasana hati adem atau hanya sekedar singgah di kota Kudus, akan tetapi Pihak TERGUGAT I mengatakan bahwa sekitar tahun 2017 pihak TERGUGAT I beserta adiknya yang Bernama Alm. Qodriyah binti H. M Munadji telah memberikan semacam pemberian amanah tidak permanen kepada pihak TERGUGAT II (lihat bukti P 4), Dimana Surat Amanah yang asli tersebut kini masih ditangan Pihak TERGUGAT II
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan Alm. Qodriyah binti H. M. Munadji adalah perbuatan melawan hukum karena menurut hemat Para PENGUGAT. Mereka berdua tidak mewakili semua ahli waris dan surat Amanah yang telah diberikan kepada TERGUGAT II adalah cacat



demikian hukum salah satunya ada kalimatsampai kiamat. . TERGUGAT I dan Alm. Qodriyah binti H. M. Munadji bukan ahli waris yang sah tetapi MASIH ada ahli waris lainnya juga serta secara Prinsipil ketika Si Pemberi Amanah meninggal (Alm. Qodriyah Binti HM Munaji) maka otomatis Surat Amanah yang dimaksud GUGUR demi Hukum . Didalam surat pemberian amanah tersebut pada posita pertama disepakati **bahwa aset dan surat tanah tetap milik dan dikuasai para pemberi amanah**, tapi nyatanya pemberi amanah tidak bisa menggunakan dan menguasai tanah tersebut, **poin selanjutnya kata sampai hari kiamat jelas modus menguntungkan diri sendiri karena peralihan hak atas tanah seperti itu tidak dikenal dan melawan hukum.**

10. Bahwa dengan dasar "Surat Amanah" Pihak Tergugat II kini telah menguasai dan menikmati rumah milik Alm..MOHAMAD DAHLAN padahal jelas-jelas surat Amanah yang menjadi dasar penempatan rumah tersebut adalah cacat demi hukum disebabkan yang memberikan atau yang mengamanatkan hanya dua orang saja kan tetapi jumlah ahli waris yang ada yakni berjumlah 17 orang bukan hanya TERGUGAT I dan Alm. Qodriyah binti H. M. Munadji saja.
11. Bahwa Pihak ahli waris yang ada beserta TERGUGAT I nantinya akan membalik nama SHM No. 467 Kelurahan Kajeksan Kudus . ke semua pihak ahli ahli waris yang ada karena semua ahli waris sudah resmi tercantum dalam Putusan no 270 / Pdt G P / 2023 Pa Mlg. dan tidak ada pihak lain yang ikut menikmatinya.
12. Bahwa Para PENGUGAT sudah berkoordinasi dengan Pihak TERGUGAT II untuk meminta kembali Obyek sengketa berupa Rumah milik Peninggalan Alm. MOHAMAD DAHLAN secara kekeluargaan dan melalui Pihak Kelurahan setempat tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan padahal Surat "Amanah" tersebut sudah di Tarik Kembali dan pihak TERGUGAT II telah menerimanya dengan baik .
13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I Bersama-sama TERGUGAT II adalah Perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Pihak Para PENGUGAT .

Dari uraian singkat tersebut di atas maka kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kota Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang didasari oleh bukti-bukti yang sah serta didukung oleh saksi-saksi dan diputus dengan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya
2. Menyatakan surat "Amanah" yang di tandatangani TERGUGAT I dan Alm. Qodriyah tertanggal 10 April 2017 kepada TERGUGAT II adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan Pihak TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menempati Obyek sengketa tanpa alas hak yang benar
5. Membatalkan seluruh akta hibah, kesepakatan pemberian amanah dari Muhammad Dahlan maupun tergugat yang ada dan bersifat palsu dan atau tanpa diketahui oleh para ahli waris keseluruhan.
6. Menghukum pihak TERGUGAT II untuk meninggalkan atau mengosongkan objek rumah milik Alm. MOHAMAD DAHLAN serta harus mengembalikan juga isi perabot rumah seperti sedia kala kepada penggugat (para ahli waris dan atau bersama kuasanya)
7. Membebaskan biaya Perkara ini ke pihak Para PENGGUGAT

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Kota Malang mempunyai pendapat lain tentang perkara ini maka kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I tidak hadir, dan Tergugat II hadir kuasanya yaitu Mulyo setiyo Wibowo, S.H., Advokat /Pengacara Mulyo Setiyo Wibowo, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Mayor Kusmanto No 7 Rendeng Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 576/ADV-MSW/VIII/2024, tertanggal 25 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan kuasa tergugat II, maupun prinsipal tergugat II tidak pernah hadir dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 25 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait dengan Sengketa Aset Tanah dan Bangunan peninggalan Bapak Moch. Dahlan yang terletak di Desa Kajeksan RT 03, RW 03, Kudus dengan SHM nomor 467,

saya Ibu Mufarricha selaku tergugat I dalam perkara ini menjawab gugatan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian Surat Pernyataan Penyerahan Amanah dari Ibu Mufarricha dan Ibu Qodriyah kepada Sdr. Zjaenal Mustofa bin Zjaini untuk kegiatan keagamaan dan kajian Al Quran
2. Setelah Ibu Qodriyah binti HM Munaji (adik kandung saya, selaku pemberi amanah ke 2) meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021
3. Pencabutan Surat Pernyataan Penyerahan Amanah tanggal 27 Mei 2021
4. Pada Surat Pernyataan Amanah tanggal 10 April 2017, surat yang dipermasalahkan terdapat poin penting, yaitu : "Kepemilikan Aset dan Surat Bukti Kepemilikan Aset tetap dalam penguasaan Pemberi Amanah"
5. Setelah saya mencabut Surat Pernyataan Amanah tanggal 27 Mei 2021 dan sudah diterima dengan baik dan hati terbuka oleh Sdr. Zjaenal Mustofa Bin Zjaini (Tergugat II) sarta tidak mempermasalahkannya pada tanggal 30 Mei 2021 (bukti chat terlampir)

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Hubungan Hukum antara Pemberi Amanah (Tergugat I) dan Penerima Amanah (Tergugat II), saya anggap telah berakhir dan dengan ini saya memberikan jawaban sebagai berikut :

Aset yang dipermasalahkan saya kembalikan kepada Ahli Waris Bapak Moch. Dahlan (sesuai Surat Putusan Pengadilan Agama Malang No. 270 Pdt P/2023/PA Malang) dan saya meminta kepada Sdr Zjaenal Mustofa Bin Zjaini (Totok) untuk segera mengembalikan Obyek Sengketa (Tanah dan Bangunan peninggalan Alm. Bapak Moch. Dahlan) kembali ke ahli waris Bapak Moch. Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui persidangan elektronik kuasa tergugat II juga mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. NEBIS IN IDEM : PERKARA DENGAN OBYEK, PARA PIHAK DAN MATERI POKOK PERKARA YANG SAMA, DI PUTUS OLEH PENGADILAN DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, TIDAK DAPAT DIPERIKSA KEMBALI UNTUK KEDUA KALINYA

Harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

1. Bahwa melalui surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2023 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Malang, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Desember 2023 dalam register No. 313/Pdt.G/2023/PN Mlg dengan para pihaknya :

Antara

1. MUHAMAD YUSUF NUR ARIF bin GHOZALI BADJURI

dengan alamat Masjid Barat 80-A RT 001 RW 005 Candirenggo Singosari Kabupaten Malang, kelahiran kota Malang, 13-07-1973, No. KTP/ NIK 3507241307730005, Agama: Islam

2. ROOSINDAH NURRIA binti GHOZALI BADJURI

dengan alamat Jl. Lambung Mangkurat RT 003 RW 004 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kelahiran kota Malang, 12-04-1977, NO. KTP/ NIK 6401045204770005, Agama: Islam.

3. FAJAR NUR ADIASRI binti GHOZALI BADJURI

dengan alamat Jl. Candi Mendut II/10 RT 001 RW 010 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kelahiran kota Malang, 21-10-1981, No. KTP/ NIK 3573056110810022, Agama: Islam.

4. M. ADYA NUGRAHA NURUL YAKIN bin GHOZALI BADJURI

dengan alamat Perum. Legok Permai Blok K2/C8 Legok Kecamatan Legok Tangerang Provinsi Banten, kelahiran kota Malang, 05-02-1989, no.KTP/ NIK.3507240502890001, Agama: Islam.

5. MUSLICHAH binti H. M MUNADJI

dengan alamat Jl. Kemajuan No.56 RT 006 RW 004 Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggarahan Jakarta Selatan Provinsi DKI

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, kelahiran kota Malang, 04-04-1947, NIK
3174104404470001, Agama: Islam.

6. DINA AMALIA binti KHAYAT WIBISONO

dengan alamat Jl. Gatot Subroto IV/506 RT 003 RW 002 Kelurahan
Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, kelahiran kota Jakarta,
30-07-1975, NO.KTP/ NIK 3573024307750003, Agama: Islam

7. BAGOES WICAKSONO bin KHAYAT WIBISONO

dengan alamat Taman Asri J.VII/17 RT 005 RW 012 Gaga
Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, kelahiran
kota Jakarta, 14-07-1977, NO. KTP/ NIK 3671131407770015,
Agama: Islam.

8. ANISA MULIA binti KHAYAT WIBISONO

dengan alamat Jl. Gatot Subroto IV/506 RT 003 RW 002
Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, kelahiran
kota Jakarta, 22-05-1979, No. KTP/ NIK 3573026205790002,
Agama: Islam.

9. MUHAMAD MIRZA SAPUTRA bin MUHAMMAD ZAINURI

dengan alamat Puri Juanda Regency Jl. Senopati 5 Blok L No.11
RT 014 RW 004 Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat, kelahiran kota Jakarta, 19-10-1982, NO. KTP/
NIK 3275041910820018, Agama: Islam.

10. ACHMAD SADIKKY DWI PUTRA bin MUHAMMAD ZAINURI

dengan alamat Komp. Bukit Kramatwatu Indah Blok C No.9 RT 003
RW 004 Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Provinsi Banten, kelahiran kota Jakarta, 04-09-1985, NO. KTP/ NIK
3275040409850014, Agama: Islam.

11. FARINA TRIA ANDHINI binti MUHAMMAD ZAINURI

dengan alamat Jl. Palem III-F No.929 RT 001 RW 008 Jaka Mulya
Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat,
kelahiran kota Jakarta, 21-09-1992, No. KTP/ NIK
3275046109920007, Agama: Islam.

12. MUALIFAH binti H. M. MUNADJI

dengan alamat Bluru Permai I-16 RT 001 RW 009 Bluru Kidul
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, kelahiran
kota Malang, 28-02-1958, No. NIK/ KTP 3515086802580001,
Agama: Islam.

13. MUHAYATI binti H. M. MUNADJI

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



dengan alamat Jl. Rambutan V/E-607 RT 002 RW 005
Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,
kelahiran kota Malang, 20-08-1960, No. KTP/ NIK
3515186008600009, Agama: Islam,

14. MUJAMILA binti H. M. MUNADJI

dengan alamat Komp. Batan Lama A-10 RT 010 RW 006 Setu
Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten,
kelahiran kota Malang, 11-03-1964, No. KTP/ NIK
3201155103640001, Agama: Islam.

15. Ir. MOKHAMAD NURIMAN YUSUF bin H. M. MUNADJI

dengan Alamat Duta Regency Cihanjuang E-5 Cimahi RT 004 RW
002 Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Prov. Jawa
Barat, kelahiran kota Malang, 01-05-1968, NO. KTP/ NIK
3277030105680037, Agama: Islam.

16. GHOZALI BAJURI bin BADJURI

dengan alamat Candirenggo, RT.001, RW. 05, Candirenggo,
Singosari, Malang. Jawa Timur, kelahiran kota Malang 13-02-
1942, NO.KTP/NIK 3507241302420002, Agama : Islam.

Kesemuanya adalah sebagai **Para Penggugat**

MELAWAN

1. Ibu MUFARRICHA binti H. M. MUNAJI

Dengan alamat Jalan Mandala Wangi no 03 RT 005 RW 001
Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang
Disebut sebagai Tergugat I

2. H. ZJAENAL MUSTOFA bin ZJAINI

Dengan Alamat Jalan Kajeksan No 64 RT 03 RW III, Kecamatan
Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Disebut sebagai Tergugat II

2. Bahwa dalam perkara tersebut diatas, telah terdapat putusan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Malang No. 313/Pdt.G/2023/PN Mlg yang telah di putus pada tanggal 20 Desember 2023 yang hasil putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.600,00 (Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

3. Selanjutnya bahwa perkara tersebut juga pernah diajukan dan didaftarkan kembali di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan No. 2033/Pdt.G/ 2023/PA.Mlg yang hasil putusannya sebagai berikut :

Menetapkan :

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Mlg
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
 - Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 710.000,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
4. Bahwa terhadap perkara tersebut diatas, **telah Inkrah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap** dan tidak ada upaya yang bisa ditempuh lagi.
5. Bahwa perkara No. **212/Pdt.G/2024/PN.Mlg** yang telah didaftarkan dan diperiksa saat ini di Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Agustus 2024 dengan obyek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, sehingga harus dinyatakan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
6. Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :
- "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak – pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."*
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara diatas, Nebis In Idem dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum Nebis In Idem tersebut bisa diterapkan antara lain ; adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama;

9. Bahwa terdapat perkara yang dapat di terapkan sebagai asas hukum nebis in idem, yakni sebagai berikut :

a. **Putusan Mahkamah Agung No. 588/K/Sip/1973 tertanggal 3**

Oktober 1973, yang menyatakan :

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat – penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121/K/Sip/1970 No. 350K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya di tolak."

b. **Putusan Mahkamah Agung No. 497/K/2ip/1973 tertanggal 6**

Januari 1976. Yang menyatakan :

"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima".

c. **Putusan Mahkamah Agung No. 1226/K/Sip/tahun 2001** Yang menyatakan :

"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetap objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan kekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem."

d. **Bahwa sebagai fakta dan kenyataannya Tergugat II adalah betul – betul secara syah pada tanggal 10 April 2017 telah menerima surat amanah adapun secara kronologisnya adalah sebagai berikut :**

26 Januari 2017	Bp. Dahlan Memanggil (Mufarrihah + Qodriyah + Zaenal Mustofa + Wiwik) untuk
10 Februari 2017	memberi amanat dan berembug musyawarah Surat Amanah + Hibah ke Mufarrihah dan Qodriyah (Tokzah)
7 Maret 2017	Bp. Dahlan wafat
9 Maret 2017	Keluarga malang datang Takziah dan memberikan penekanan atas amanat

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan secara lisan, namun saat itu
10 April 2017 Tergugat II (Zaenal Mustofa) menolak
Surat Amanat kepada Tergugat II (Zaenal
Mustofa) dari Mufarrihah dan Qodriyah selaku
penerima hibah
1 September 2021 Bowik / Wibowo (minta kesepakatan menjual)
namun Tergugat II (Zaenal Mustofa) menolak,
karena menyalahi amanat dari almarhum (Bp.
Dahlan)
14 November 2023 dipanggil Pengadilan Agama Malang sebagai
Tergugat
27 November 2023 Penggugat mencabut gugatannya di
Pengadilan Agama Malang
20 Desember 2023 dipanggil Pengadilan Negeri Malang sebagai
Turut Tergugat I
27 Juni 2024 Pengadilan Negeri Malang memutuskan
bahwa gugatannya dari Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, ***bahwa domisili Tergugat II berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus bukan Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sehingga seharusnya gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus.*** Di karenakan alas haknya yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 467 luas 479 m², terletak di Desa Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan domisili tempat tinggal Tergugat II juga beralamat di Jalan Kajeksan No. 64 Desa Kajeksan Rt. 03 Rw. III, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Hal membuktikan bahwa gugatan tersebut seharusnya diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan dalil – dalil dan fakta – fakta yang telah disampaikan Tergugat II Konvensi / Dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan ekspesi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;



3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa surat "Amanah" tertanggal 10 April 2017 yang diterima oleh Tergugat II, dinyatakan syah secara hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusanyang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat tidak mengajukan Replik, kemudian dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat I, duplik selengkapnyasebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2024, diberi **tanda P-1;**
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti Putusan Pengadilan Agama Kota Malang: Penetapan No. 270/Pdt.P/20203/PA MLG, diberi **tanda P-2;**
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti Kutipan Akta Kematian Atas Nama Muhammad Dahlan tanggal 7 Maret 2017, diberi **tanda P-3;**
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti Sertifikat Hak Milik No. 467 Kajaksan Kec. Kudus Kab. Kudus Jawa Tengah, Atas Nama Muhammad Dahlan, diberi **tanda P-4;**



5. Foto kopi dari fotokopi dan bermaterai cukup bukti Surat Pernyataan Penyerahan Amanah tanggal 10 April 2017 dari Mufarricha binti Munadji dan Qodriyah binti Munadji kepada H. Zjaenal Mustofa bin Zjaini, diberi **tanda P-5**;

6. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti Surat Pencabutan Amanah tanggal 7 Mei 2021, diberi **tanda P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda bukti P-5, tetapi oleh karena berhubungan erat dan bersesuaian dengan bukti surat lainnya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Budhi Pakarti.

- Bahwa saksi pernah ikut dalam proses mediasi terkait masalah ini, yang diadakan di Kudus dengan tergugat I;
- Bahwa saksi diajak oleh Kuasa Para Penggugat untuk ikut gantian menyupir mobil waktu itu untuk pergi ke Desa Kejaksan, Kudus;
- Bahwa yang ikut adalah Istri saksi dan Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa para penggugat tidak ada yang ikut ke kudus karena sudah diwakilkan kepada kuasanya sekarang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak lurah untuk meminta tolong ada mediasi tentang obyek sengketa;
- Bahwa saksi ke kudus pada tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Lurah Desa Kejaksan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Lalu saat itu kami membawa penetapan dari Pengadilan Agama Malang yang berisikan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut mengenai Tanah di Desa Kajaksan;
- Bahwa yang diatasnya ada bangunan berupa rumah Milik Pewaris Muhammad Dahlan;
- Bahwa ketetapan ahli waris itu dibuat supaya ahli waris bisa menempati rumah tersebut ;
- Bahwa dSi Kudus itu yang menguasai tanah dan bangunan itu adalah Zainal Mustofa (Tergugat 2);
- Bahwa Zainal Mustofa (Tergugat 2) Itu katanya masih saudara jauh dan diminta mengurus rumah itu dan menerima sebagai tempat pengajian tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh ditempati tidur hanya untuk tempat Masyarakat sekitar mengaji.
Karena suatu saat rumahnya akan diambil ahli waris;

- Bahwa karena tidak ada yang tinggal di Kudus kemudian ahli waris memberi izin ke Zainal Mustofa untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa bentuk bangunannya rumah biasa, tetapi di sebelahnya ada pondok pesantren milik orang lain. Jadi ini rumah biasa untuk ngaji saja;
- Bahwa kondisi saat diurus oleh Zainal Mustofa, belum dijadikan apapun, karena tuntutan yang memberikan kuasa ke Mustofa itu sudah meninggal. Jadi Para Ahli Waris memutuskan untuk mengelola sendiri dan dipindahkan ke Malang;
- Bahwa yang memberikan kuasa ke Mustofa adalah salah satu saudara Alm. Dahlan;
- Bahwa setahu saksi awalnya yang meninggal itu atau Pewaris yang memberikan kepercayaan kepada Tergugat 1 dan karena Ahli Waris yang lain tidak ada yang mengurus tanah tersebut maka Mustofa (Tergugat 2) yang diminta untuk mengurus rumah tersebut;
- Bahwa Kenyataannya ketika sudah tidak ada yang mengurusi akhirnya mau dipindahkan, mau dijual aja ke yang punya pondok pesantren di sebelah tetapi Tergugat 2 ketika diajak ketemu dia menolak tidak mau bertemu dan tidak mau menjual tanah tersebut ;
- Bahwa Tergugat 2 tidak mau keluar dari rumah itu;
- Bahwa inti materi pembicaraan pada saat dikelurahan adalah Ahli waris minta tolong agar Tergugat 2 menyerahkan tanah dan bangunan itu kepada Ahli Waris;
- Bahwa hubungan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Tergugat 2 hanya orang yang dimintai oleh Tergugat 1 untuk mengurus rumah;
- Bahwa bangunan tersebut ada sertifikat Hak Miliknya yang telah diserahkan ke Kuasa Hukum;
- Bahwa Lurah dan aparat desa setempat berjanji kepada kami, bahwa mereka yang akan menyelesaikan masalah ini dan melarang kami untuk pergi ke rumah itu untuk menghindari keributan ;
- Bahwa informasi dari lurah memberitahu kalau sudah ke rumah tersebut dan meminta kami untuk datang kembali ke Kudus, kemudian Kuasa Hukum sudah membuat janji dengan Tergugat 2 untuk bertemu tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 belum bertemu tergugat II, karena belum sampai kesana Tergugat 2 menyampaikan lewat voice note bahwa tidak mau menemui kami, jadi kami hanya bertemu dengan Pak Lurah saja. Serta Pak Lurah menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha menemui Tergugat 2 tetapi Tergugat 2 tidak mau dan saran dari Lurah serta aparat untuk membawa masalah ini ke Pengadilan saja;
- Bahwa ketika kami pergi ke objek sengketa, rumahnya tidak ada orang, tidak boleh masuk. Kami juga diancam-ancam Pak Lurahnya agar kami tidak masuk rumahnya agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa Kami sudah ke pihak kepolisian dan kata Kepolisian, karena keberadaan Tergugat 2 ini ada izinnya maka sulit untuk Kepolisian memidanakan;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Ahli Waris untuk digunakan tempat pengajian ;
- Bahwa sudah ada penawaran dari yang punya pondok pesantren tersebut;
- Bahwa kami mau untuk memberikan jatah/bagian untuk tergugat 2, tetapi Tergugat 2 mengirimkan pesan ke Ahli Waris agar Tergugat 2 yang menjadi perantara jual beli rumah tersebut dan Ahli Waris yang mendapat bagian dari Tergugat 2;
- Bahwa Tergugat 2 itu tinggal dibelakang rumah objek sengketa itu, jadi Tergugat 2 tidak mempunyai akses ke rumahnya kalau tidak lewat tanah itu ;
- Bahwa tidak ada akta hibah, karena semua Para Penggugat juga sudah menyatakan ke Kuasa Hukumnya kalau tidak ada cerita tentang Pewaris maupun Tergugat 2 ;
- Bahwa sertifikat diberikan kepada Ahli Waris itu ketika Pewaris masih hidup jadi Pewaris memberitahu ke Ahli Waris letak sertifikat di simpan;
- Bahwa Rumah Pewaris (Obyek) berdekatan dengan rumah Tergugat 2 temboknya nempel;
- Bahwa Saksi mengatakan jika 2 Oktober dan 16 Oktober 2023 ke Kudus saksi bersama Kuasa Hukum Para Penggugat bertemu Pak Lurah yang ada Tergugat 2 tidak ada ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ke lokasi dan bertemu dengan anak Tergugat 2 dan menjelaskan bahwa Tergugat 2 sedang pergi ke luar kota;

2. Saksi Elsa Erita

- Bahwa saksi ke kudus bersama suami saksi yaitu Budy Pakarti;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan ibu Mufarikha (tergugat I);
- Bahwa tidak juga bertemu dengan tergugat II, tetapi saat itu hanya bertemu dengan anaknya, lalu bilang kalau tergugat II (Zainal Mustofa) sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saat dimediasi di kantor kelurahan saksi hanya menunggu diluar, dan yang masuk adalah suami saksi yaitu bapak budy Pakarti, kuasa hukum para penggugat, dan perangkat Desa;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tergugat II, tetapi tergugat II tidak mau ditemui;
- Bahwa saksi juga ikut ke kelurahan Kejaksan;
- Bahwa saat ke kudus saksi yang pertama ke kelurahan, dan yang kedua itu ke kelurahan lalu ke tergugat II, tetapi saat itu tidak berhasil ketemu dengan tergugat II, hanya bertemu dengan anaknya yang menginfokan bahwa tergugat II sedang keluar kota;
- Bahwa pertemuan yang kedua tersebut sudah janji tetapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa setelah itu tergugat II maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan dan mengajukan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para penggugat telah mengajukan kesimpulannya yaitu pada tanggal 3 Februari 2025, sedangkan pihak tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan para penggugat tersebut tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Aset yang dipermasalahkan saya kembalikan kepada Ahli Waris Bapak Moch. Dahlan (sesuai Surat Putusan Pengadilan Agama Malang No. 270 Pdt P/2023/PA Malang) dan saya meminta kepada Sdr Zjaenal Mustofa Bin Zjaini (Totok) untuk segera mengembalikan Obyek Sengketa (Tanah dan Bangunan peninggalan Alm. Bapak Moch. Dahlan) kembali ke ahli waris Bapak Moch. Dahlan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Majelis Hakim melihat bahwa tidak ada eksepsi atau keberatan dari Tergugat I atas gugatan para penggugat, dan malah menguatkan gugatan dari para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat II melalui sidang elektronik telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan mengadili secara relatif

Bahwa domisili Tergugat II berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus bukan Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sehingga seharusnya gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus. Di karenakan alas haknya yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 467 luas 479 m², terletak di Desa Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan domisili tempat tinggal Tergugat II juga beralamat di Jalan Kajeksan No. 64 Desa Kajeksan Rt. 03 Rw. III, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Hal membuktikan bahwa gugatan tersebut seharusnya diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa tergugat II tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa setelah majelis hakim membaca secara cermat surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa para penggugat terlihat bahwa salah satu tergugat atau tergugat I domisilinya adalah di Jalan Mandalawangi no 03, RT 005, RW 001, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR terlihat bahwa jika ada lebih dari 1 (satu) tergugat, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum salah satu tergugat (disebut hak opsi), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan



Negeri Malang berwenang juga untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Nebis In Idem.

1. Bahwa gugatan para Penggugat Nebis In Idem dengan dalil sebelumnya telah ada gugatan para penggugat yaitu surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2023 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Malang, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Desember 2023 dalam register No. 313/Pdt.G/2023/PN Mlg, dalam perkara tersebut diatas, telah terdapat putusan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Malang No. 313/Pdt.G/2023/PN Mlg yang telah di putus pada tanggal 20 Desember 2023 yang hasil putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.600,00 (*Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*);

2. Bahwa Selanjutnya bahwa perkara tersebut juga pernah diajukan dan didaftarkan kembali di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan No. 2033/Pdt.G/ 2023/PA.Mlg yang hasil putusannya sebagai berikut :

Menetapkan :

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Mlg
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 710.000,- (*Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

3. Bahwa terhadap perkara tersebut diatas, telah Inkrah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya yang bisa ditempuh lagi;

4. perkara No. **212/Pdt.G/2024/PN.Mlg** yang telah didaftarkan dan diperiksa saat ini di Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Agustus 2024 dengan obyek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, sehingga harus dinyatakan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim baca secara cermat putusan perkara No. 313/Pdt.G/2023/PN Mlg, terlihat bahwa dalam putusan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum membahas dan memutus objek perkara atau pokok perkara yang disengketakan, tetapi hanya membahas masalah formil surat gugatan yang diajukan oleh para penggugat, dan dalam amar putusannya adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi dengan dalil tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa tergugat II menyatakan bahwa perkara ini juga seharusnya juga nebis in idem karena telah ada perkara di Pengadilan Agama Malang dengan No. 2033/Pdt.G/ 2023/PA.Mlg, objek dan para pihaknya sama dengan objek dan para pihak dalam perkara aquo, majelis hakim berpendapat bahwa kuasa tergugat II tidak membuktikan sedikitpun mengenai dalil tersebut, selain hal tersebut di dalam jawaban kuasa tergugat II telah mencantumkan secara tertulis bahwa telah ada penetapan dari Pengadilan Agama Malang yang dalam salah satu amarnya adalah mengabulkan pencabutan perkara oleh para penggugat dalam perkara tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara tersebut belum dipertimbangkan dan diputus mengenai sengketa objek perkara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR terdapat asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, dalam arti segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh orang yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus di buktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut;

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasanya mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik dari Alm.

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Dahlan, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Alm. Mohamad Dahlan mempunyai harta berupa Sebuah rumah tinggal yang permanen berikut dengan isinya serta ada alas haknya berupa SHM no 467 luas 479 M2 (lihat bukti P2) yang sebelum meninggal bukti kepemilikannya (SHM tsb di atas) telah di berikan kepada adik kandungnya yakni TERGUGAT I bersama Alm. Qodriyah binti H. M. Munadji;

Menimbang, bahwa setelah meninggal dunia setelah Alm. MUHAMAD DAHLAN meninggal, rumah tinggal milik Almarhum di tempati oleh pihak TERGUGAT II karena rumah TERGUGAT II bersebelahan dengan Alm. MOHAMAD DAHLAN dan bersepakat untuk mengelola untuk kegiatan keagamaan dengn izin Pihak TERGUGAT I.bersama Alm. Qodriyah binti HM Munaji telah memberikan Surat ' Amanah " tertanggal 10 April 2017 yang menurut hemat kami Para Penggugat adalah Tidak sah karena dilakukan tanpa se izin ahli waris lainnya (lihat bukti P3) walaupun Surat yang dimaksud sudah dicabut oeh Pihak TERGUGAT I (Bukti P 4) dan telah diterima dengan baik oleh Pihak TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa setelah selang beberapa tahun Alm. MOHAMAD DAHLAN meninggal para ahli waris dari Alm. MOHAMAD DAHLAN mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Alm. MOHAMAD DAHLAN karena semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat seorang anak. Para ahli waris menganggap perlu dan sangatlah penting akan penetapan ahli waris tersebut (sesuai bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa setelah Penetapan Ahli Waris keluar maka semua ahli waris berkehendak untuk menguasai atau menikmati rumah tersebut bersama-sama untuk acara pengajian biar suasana hati adem atau hanya sekedar singgah di kota Kudus, akan tetapi Pihak TERGUGAT I mengatakan bahwa sekitar tahun 2017 pihak TERGUGAT I beserta adiknya yang Bernama Alm. Qodriyah binti H. M Munadji telah memberikan semacam pemberian amanah tidak permanen kepada pihak TERGUGAT II (sesuai bukti P-5), Dimana Surat Amanah yang asli tersebut kini masih ditangan Pihak TERGUGAT II, yang kemudian surat amanah tersebut dicabut oleh tergugat I pada tanggal 7 Mei 2021 (sesuai bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil gugatannya tersebut tergugat II melalui kuasanya menjawab dalam jawabannya pada pokoknya bahwa tergugat II menguasai objek sengketa dalam perkara aquo karena telah

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



mendapatkan surat amanah dari tergugat I dan adiknya yang bernama Qodriyah binti Munadji dan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut tergugat II maupun kuasanya tidak pernah hadir lgi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat I dan tergugat II tidak menggunakan haknya dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasanya, dan jawaban-jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya, dapat terlihat bahwa ada beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah benar objek sengketa adalah milik atau harta Warisan dari para penggugat ?
2. Apakah benar Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasanya mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik dari Alm. Mohamad Dahlan, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017, yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 berupa surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2024, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Alm. Mohamad Dahlan mempunyai harta berupa Sebuah rumah tinggal yang permanen berikut dengan isinya serta ada alas haknya berupa SHM no 467 luas 479 M2 yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 yaitu berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Mlg, dan bukti surat P-5 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No 467, yang sebelum meninggal bukti kepemilikannya (SHM tsb di atas) telah di berikan kepada adik kandungnya yakni TERGUGAT I bersama Alm. Qodriyah binti H. M. Munadji;

Menimbang, bahwa setelah Alm. MUHAMAD DAHLAN meninggal, rumah tinggal milik Almarhum di tempati oleh pihak TERGUGAT II karena rumah TERGUGAT II bersebelahan dengan Alm. MOHAMAD DAHLAN dan bersepakat untuk mengelola untuk kegiatan keagamaan dengan izin Pihak TERGUGAT I.bersama Alm. Qodriyah binti HM Munaji, yang kemudian telah memberikan Surat ‘ Amanah “ tertanggal 10 April 2017 yang dilakukan tanpa se izin ahli waris lainnya (lihat bukti P-5) walaupun Surat yang dimaksud sudah dicabut oeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak TERGUGAT I (Bukti P-6) dan telah diterima dengan baik oleh Pihak TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa setelah selang beberapa tahun Alm. MOHAMAD DAHLAN meninggal para ahli waris dari Alm. MOHAMAD DAHLAN mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Alm. MOHAMAD DAHLAN karena semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mengangkat seorang anak. Para ahli waris menganggap perlu dan sangatlah penting akan penetapan ahli waris tersebut (sesuai bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa setelah Penetapan Ahli Waris keluar maka semua ahli waris berkehendak untuk menguasai atau menikmati rumah tersebut bersama-sama untuk acara pengajian biar suasana hati adem atau hanya sekedar singgah di kota Kudus, akan tetapi Pihak TERGUGAT I mengatakan bahwa sekitar tahun 2017 pihak TERGUGAT I beserta adiknya yang Bernama Alm. Qodriyah binti H. M Munadji telah memberikan semacam pemberian amanah tidak permanen kepada pihak TERGUGAT II (sesuai bukti P-5), Dimana Surat Amanah yang asli tersebut kini masih ditangan Pihak TERGUGAT II, yang kemudian surat amanah tersebut dicabut oleh tergugat I pada tanggal 7 Mei 2021 (sesuai bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jawaban tergugat I bahwa objek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada para ahli waris dari mohammad Dahlan yang mana hal tersebut sesuai dengan surat gugatan yang diajukan oleh para penggugat, karena para penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Mohammad Dahlan, dikarenakan Alm. Mohammad Dahlan tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut tergugat II menyampaikan bahwa ia menguasai objek sengketa perkara aquo karena telah diberikan surat amanah oleh tergugat I dan adeknya untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalil kuasa tergugat II tersebut, dalam persidangan tidak bisa dibuktikan karena kuasa tergugat II dan Prinsipal tergugat II, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak juga mengajukan alat bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa jika melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat I dan tergugat II, Majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah benar milik dari Alm. Muhammad Dahlan dan oleh karena telah meninggal dunia, serta tidak memiliki anak dan istri, maka selanjutnya yang berhak memiliki objek sengketa tersebut adalah Ahli warisnya

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahli warisnya, berdasarkan bukti surat P-2, adalah para penggugat dan tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena benar objek sengketa adalah milik dari para penggugat dan tergugat I sebagai ahli waris Alm. Muhammad Dahlan, maka benar perbuatan tergugat I yang menyerahkan objek sengketa kepada tergugat II, tanpa seijin ahli waris lainnya yaitu para penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik dari para penggugat dan tergugat I, maka perbuatan tergugat II yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris dari Alm. Muhammad Dahlan merupakan juga perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka surat "Amanah" yang di tandatangani TERGUGAT I dan Alm. Qodriyah tertanggal 10 April 2017 kepada TERGUGAT II adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat dalam petitum angka 3, karena kuasa penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti mengenai kerugian yang dialami, dan tidak ada urgensinya ada uang paksa (Dwangsom), maka majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 surat gugatan penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seluruh surat-surat yang timbul dari perkara aquo dinyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan Petitum angka 5 akan diperbaiki redaksionalnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan milik dari ahli waris Alm. Mohammad Dahlan yaitu para penggugat dan tergugat I, maka mengenai Petitum angka 6 dalam surat gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan-perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan tergugat II sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), HIR, dan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
- Menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum tergugat II untuk segera meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa milik Alm. Mohammad Dahlan, dengan sukarela atau dengan paksa, bila perlu dengan menggunakan alat-alat negara;
- Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat 1 dan tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.479.400,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari, Selasa tanggal 18 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eni Hidayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Mlg



Panitera Pengganti

Eni Hidayati, S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 100.000,00
Panggilan	Rp. 227.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Pendaftaran	Rp. 30.000,00
<u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 22.400,00</u>
Jumlah	Rp. 479.400,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)